



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendry Susilo, bertempat tinggal di Desa Ngemplak Kidul, RT. 04 / RW. 04, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Ngemplak Kidul, Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD YAKUB SUKRO, SH. MH, dkk beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Yakub Sukro, SH.MH dan Rekan, Jalan Patiunus No. 38 Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Lawan:

Musripah, bertempat tinggal di Desa Blingoh, RT. 04 / RW. 01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Desa Blingoh, Donorojo, Kab. Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada EVARISSAN, SH, MH, dkk yang berkedudukan di Kantor Jl. Panda Barat No.32, Kelurahan Pedurungan, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Jepara, bertempat tinggal di Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.2, Pengkol VII, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, 59415, Kel. Pengkol, Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada UMAR HADI SUNARYANI, Atnh, dkk. yang berkedudukan di Jl. K.H.A. Fauzan No. 2 Po Box 10 Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi / Rekonvensi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, dihadapan Notaris BINZAR ADITYATAMA SARAGIH, S.H, M.Kn yang beralamat di Jl. Raya Pati Tayu Km 10 Ruko Kajar Trade Center Pati, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 02/2019 tertanggal, 09 Maret 2019 ;
2. Bahwa dalam Akta Nomor : 02/2019 tertanggal, 09 Maret 2019 tersebut Tergugat mengaku telah berhutang pada Penggugat sejumlah uang yang seluruhnya berjumlah Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat dan dibuatkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dihadapan Notaris BINSAR ADITYATAMA SARAGIH, S.H, M.Kn ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Hutang Piutang dimana kedudukan Penggugat adalah selaku Kreditur sedangkan Tergugat selaku Debitur dengan pinjaman uang pokok yang keseluruhannya berjumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat dan kesanggupan akan mengembalikan hutang tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 31-08-2019
4. Bahwa Akta perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1871 KUHPerdara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta otentik tersebut tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak, juga menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, dan menjelaskan sesuatu yang diterangkan itu adalah benar sehingga sah berkekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya ;
5. Bahwa oleh karena kemudian Penggugat mulai melihat ada tanda-tanda itikad tidak baik dari Tergugat, dimana setiap ditagih selalu mengulur-ulur waktu dan sering memberikan alasan yang tidak masuk akal. padahal Penggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut kepada Tergugat, baik dengan cara mendatangi langsung di rumahnya maupun melalui telepon. Dan pada saat itu Tergugat hanya membayar uang hasil usaha

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan sebesar Rp 63.000.000,00,- (enam puluh tiga juta Rupiah), dibayar 4 (empat) kali yaitu 3.000.000 (tiga juta) dan Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sampai gugatan ini diajukan hutang pokok Tergugat masih berjumlah Rp 250.000.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), padahal sesuai dengan Akta Notaris No.02/2019 tertanggal 9 Maret 2019, hutang Tergugat harus sudah dilunasi paling lambat pada tanggal 31-08-2019, sehingga nyata-nyata Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa **“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”** dengan demikian berdasar dari ketentuan Pasal 1243, Tergugat sudah selanyaknya diwajibkan membayar kerugian kepada Penggugat akibat wanprestasi (ingkar janji) tersebut, dan sebagai pelaku usaha Penggugat telah menderita kerugian akibat uang tidak bisa berputar, kerugian itu sebesar 10% setiap bulannya mulai sejak 31 Agustus 2019 hingga gugatan ini diajukan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar $10\% \times \text{Rp } 250.000.000,00,- \times 26 \text{ (bulan)} = \text{Rp } 650.000.000,00,-$ (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Jadi total kerugian Penggugat sebesar :

Pokok pinjaman sebesar = Rp 250.000.000,00,-

Kerugian yang ditimbulkan = Rp 650.000.000,00,- +

Total sebesar = Rp 900.000.000,00,-

(Sembilan Ratus Juta rupiah)

7. Bahwa untuk menjamin lunas pinjaman hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan jaminan milik Tergugat berupa sebidang tanah berupa : SHM No 530/Blingoh terletak di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Blingoh / 2014 berupa sebidang tanah pertanian atas nama MUSRIPAH yang juga sebagai pihak Tergugat, berikut segala sesuatu yang ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan didirikan, penyerahan mana didasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No : 02/2019, tertanggal 09 Maret 2019 dihadapan BINSAR ADITYATAMA SARAGIH, S.H, M.Kn, Notaris di Pati, dengan batas-batas tanah adalah :

Sebelah Utara : Supar

Sebelah Timur : Nami - Priyanto, Suwodo - Karimah

Sebelah Selatan :Jalan

Sebelah Barat : Supartini

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Tergugat telah menyerahkan jaminan milik Tergugat berupa sebidang tanah berupa : SHM No 530/blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / Blingoh / 2014 berupa sebidang tanah atas nama MUSRIPAH tersebut adalah untuk menjamin kepastian dalam pemenuhan pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana telah tertuang dalam klausula Pasal 3 huruf (a) yang pada intinya menyatakan bahwa **“pihak kedua telah memberi kuasa penuh kepada pihak pertama terhadap jaminan berupa tanah tersebut apabila terjadi wanprestasi untuk memindahkan/mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak Pertama“** dengan demikian oleh karena nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi dan tidak melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat maka adalah sah & berdasar hukum apabila terjadi peralihan hak atas jaminan dari Tergugat kepada Penggugat, SHM No 530/Blingoh terletak di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / blingoh / 2014 berupa sebidang tanah atas nama MUSRIPAH tersebut ;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini karena tindakan wanprestasi dari Tergugat benar-benar telah merugikan Penggugat, maka tanah milik Tergugat beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 530 / blingoh sebagaimana tersebut pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Nomor 6 diatas perlu diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang nantinya tanah tersebut atas dasar putusan Pengadilan sebagai ganti kerugian atas pelunasan hutang piutang dari Tergugat kepada Penggugat untuk menjadi milik sepenuhnya Penggugat secara sah menurut hukum atas bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya ;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara tepat pada waktunya maka sudah sepantasnya apabila Tergugat juga dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti autentik dan kuat, maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum (*banding, kasasi, verzet*) atau upaya hukum lainnya oleh Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena masalah ini sudah berkali-kali diusahakan penyelesaian oleh Penggugat kepada Tergugat, maka tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya ;
13. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi yaitu ingkar janji tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ;
 3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan, Nomor : 02/2019, tertanggal 09 Maret 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
 4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak (*balik nama*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 530 / blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / Blingoh / 2014, yang semula atas nama MUSRIPAH, menjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



atas nama HENDRY SUSILO setelah 21 hari sejak dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* ;

5. Menyatakan sebidang tanah SHM No 530 / Blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / blingoh / 2014, atas nama MUSRIPAH tersebut adalah sah telah menjadi hak milik Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah SHM No 530 / Blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / blingoh / 2014, atas nama MUSRIPAH kepada Penggugat ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) sertifikat hak milik Nomor : 530 / blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / Blingoh / 2014, yang semula atas nama MUSRIPAH menjadi atas nama HENDRY SUSILO setelah 21 hari tidak ada pelunasan hutang atas Tergugat kepada Penggugat sejak dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang Tanah SHM No 530 / Blingoh terletak di desa Blingoh, Kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16 / blingoh / 2014, atas nama MUSRIPAH ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum (banding, kasasi, verzet) atau upaya hukum lainnya oleh Tergugat ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Herminasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI RELATIF, BAHWA PENGADILAN NEGERI PATI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1.1. *Asas Actor Sequitor Forum Rei*

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan: a) Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b) Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti



1.2. Asas Forum Rei Sitae

Menurut asas *forum rei sitae*, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir berbunyi: "*atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu*".

Sebagaimana pula ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg yang berbunyi: "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat*".

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv: a)

Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *forum rei sitae* yakni kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut; b) Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri atas pilihan Penggugat.

1.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, "*Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu*".

Tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat. Rasio (*legis*) penegakkan patokan *actor sequitor forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. Artinya sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut pilihan tetap diajukan di tempat diam Tergugat atau tempat di mana benda tetap tersebut berada, bukan di tempat diam Penggugat. Berdasarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



hal tersebut sudah selayaknya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 di hadapan Notaris Binzar Adityatama Saragih, S.H., M.Kn., Notaris di Pati untuk dibatalkan karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, artinya gugatan Penggugat patut ditolak karena telah salah memilih tempat dimana seharusnya gugatan diajukan, Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jepara;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP PIHAKNYA (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

2.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam posita gugatan Angka 1, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, dihadapan Notaris Binzar Adityatama Saragih, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Raya Pati Tayu Km 10 Ruko Kajar Trade Center Pati telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019, Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Notaris Binzar Adityama Saragih, S.H., M.Kn. ditarik menjadi Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa didalam petitumnya, Penggugat meminta agar dilakukan peralihan hak atas tanah milik Tergugat dan suami Tergugat. Sedangkan Penggugat tidak menggugat suami Tergugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* (TIDAK JELAS/KABUR)

3.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas suatu sisi menyatakan Tergugat wanprestasi, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat sehingga Tergugat dinyatakan lalai.

3.2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 6. Bahwa nilai ganti rugi yang didalilkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti



oleh Penggugat sangat tidak jelas asal-usulnya dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terbaca kembali di dalam pokok perkara;
3. Bahwa **tidak seluruhnya benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, untuk itu Tergugat menolaknya dengan tegas**. Dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh utang Tergugat sebesar Rp 250.000.000,00,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp 225.000.000,00,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, karena oleh Penggugat langsung dipotong sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Penggugat adalah bunga bulan pertama;
 - Bahwa selanjutnya sampai saat ini Tergugat telah membayar kepada Penggugat **sebesar Rp 68.750.000,00,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** ;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 utang harus dibayar paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan yakni tanggal 31 Agustus 2019 **dengan cara membayar utang pokok**. Artinya Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 68.750.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total sisa utang pokok Tergugat adalah sebesar Rp 181.250.000,- (Seratus delapan puluh satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6, karena tidak diatur di dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 yang dibuat di hadapan BINZAR Notaris ADITYATAMA SARAGIH, S.H.,M.Kn.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata ditegaskan, *“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena*

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.....”

Bahwa Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang (Lembaran Negara tahun 1848 No. 22) adalah sebesar 6% per tahun atau sebesar Rp. 250.000.000,00 x 6% x 3 = Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan fakta hukum tersebut artinya gugatan Penggugat tentang wanprestasi ini adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak:

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 7 dan 8, karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang benar.
 - Bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 yang dibuat di hadapan BINZAR Notaris ADITYATAMA SARAGIH, S.H.,M.Kn CACAT HUKUM, karena mengandung unsur KUASA MUTLAK yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 39 ayat (1) huruf (d), *“PPAT menolak membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.”* dan juga sangat bertentangan dengan Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.
 - Bahwa mengenai utang-piutang dengan perjanjian milik, dimana pihak yang meminjam uang memberikan sebidang tanah sebagai jaminan, dengan perjanjian bahwa apabila utang tidak dibayar pada suatu waktu yang telah ditentukan tanah itu akan menjadi miliknya si berpiutang. Bahwa Pengadilan tidak boleh menyatakan dalam putusannya, bahwa tanah itu, karena si berutang ternyata tidak membayar utangnya, *“telah menjadi miliknya si berpiutang (si Penggugat)”* (Prof. Supomo: Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Hal. 139-140).
 - Bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan Pengadilan. Tidak hanya hukum Adat, tetapi juga hukum Barat melarang dicantumkannya *“Perjanjian Milik”* (milik-beding). Bahkan juga, seandainya perjanjian pinjaman uang dengan jaminan itu diselubungi dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



bentuk perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sekalipun, kalau bagi sang hakim sudah terang bahwa yang dihadapkan kepadanya itu adalah suatu perjanjian pinjam uang, maka suatu pernyataan bahwa barang jaminan itu mutlak telah menjadi milik si pemberi pinjam, adalah bertentangan dengan asas perlindungan kepada pihak yang ekonominya lemah yang terutama harus diindahkan dalam negara yang berdasarkan Pancasila. (Prof. R. Subekti, S.H hal. 136-137).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang bunyinya *“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”*. Apabila debitur tidak bisa membayar utangnya maka terhadap jaminan mengacu pada Pasal 1132 KUHPerdara, yang menyatakan *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”* Artinya objek jaminan atas utang bukan otomatis menjadi hak milik Penggugat dengan mengabaikan perjanjian pokok tentang utang-piutangnya, melainkan harus dijual secara lelang dan apabila ada sisa penjualan maka dikembalikan kepada si berutang;
 - Selain itu Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 118 HIR, pilihan tetap diajukan di tempat diam Tergugat atau tempat di mana benda tetap tersebut berada, bukan di tempat diam Penggugat. Artinya Akta tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
 - Berdasarkan fakta tersebut artinya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 CACAT HUKUM, untuk itu sudah selayaknya DIBATALKAN;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku *“Hukum Acara Perdata Indonesia”* (hal 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan



selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

Sehingga tidak ada alasan Tergugat dapat melakukan penggelapan dikarenakan sertifikat rumah milik Tergugat telah berada di tangan Penggugat dan justru Penggugatlah yang lebih berpeluang untuk melakukan penggelapan terhadap sertifikat milik Tergugat, sehingga gugatan penggugat pada angka 7, 8 dan 9 ini sangatlah mengada-ada dan hanya semata-mata bertujuan ingin menyalahkan Tergugat saja sehingga gugatan ini sudah sepatutnya ditolak;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 10. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 bahwa *“keberatan tentang uang paksa ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”*.

Sehingga tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tidaklah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 11. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 Jo Pasal 57 RV dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. PENGGUGAT.

Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi :

“...Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hakim lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik”.

Kemudian pada butir ke-4 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil mengatur sebagai berikut :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim



Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama Tidak menjatuhkan Putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembaguan harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai Bezitrecht”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan PENGGUGAT tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, karenanya, sudah selayaknya tuntutan terkait Putusan serta merta PENGGUGAT untuk DITOLAK.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dali dalam gugatan rekonvensi ini tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap gugatan konvensi di atas, dan untuk selanjutnya Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 yang dibuat di hadapan BINZAR ADITYATAMA SARAGIH, S.H.,M.Kn CACAT HUKUM, karena:
 - 2.1. Mengandung unsur KUASA MUTLAK yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah pada Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan juga sangat bertentangan dengan Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) No. 14 Tahun 1982 sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara.

2.2. Selain itu Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 118 HIR, pilihan tetap diajukan di tempat diam Tergugat atau tempat di mana benda tetap tersebut berada, bukan di tempat diam Penggugat. Artinya Akta tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

2.3. Berdasarkan fakta tersebut sudah selayaknya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 tersebut untuk DIBATALKAN,;

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara moril dan materiil oleh Tergugat Rekonvensi sehingga penggugat Rekonvensi hidup tidak tenang, dalam tekanan dan ancaman dan sampai jatuh sakit akibat memikirkan satu-satunya rumah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi akan diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara melawan hukum, untuk itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 530/Blingoh terletak di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, Seluas 1095 m² sesuai surat ukur Nomor : 16/Blingoh/2014 atas nama MUSRIPAH kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui telah berhutang pada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Itikad baik Penggugat Rekonvensi adalah bersedia mengembalikan sejumlah utang tersebut, sedangkan yang telah dibayarkan sebesar Rp 68.750.000,00,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dihitung sebagai bunga. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menerima pengembalian pokok utang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat pada Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenaan untuk memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA 9KONVENSI)

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, dengan Nomor Akta 2/2019, Tanggal 9 Maret 2019 yang dibuat di hadapan BINZAR Notaris ADITYATAMA SARAGIH, S.H.,M.Kn BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBATNYA;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 530/Blingoh terletak di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, Seluas 1095 m2 sesuai surat ukur Nomor : 16/Blingoh/2014 atas nama MUSRIPAH kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima utang pokok sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa , Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik , Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang kompetensi Relatif;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jepara bukan Pengadilan Negeri Pati oleh karena berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat dan atau berdasarkan pasal 118 ayat 3 HIR yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa berada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Pati untuk menyelesaikan sengketa maka untuk menentukan tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara a quo maka terlebih dahulu harus merujuk pada Pasal 118 ayat (4) HIR yang menentukan, jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu. Berdasarkan Akte Pengakuan Hutang dan Jaminan No 2 tahun 2019 yang telah dibuat oleh para pihak telah disepakati bahwa Pengadilan Negeri Pati yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa perkara ini, dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak / Tidak Lengkap Pihaknya;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya menarik Notaris Binsar Adityama sebagai Turut Tergugat karena para pihak membuat akte Pengakuan Hutang No 2 tahun 2019 dihadapan notaris tersebut dan juga suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat meminta agar dilakukan peralihan hak milik Tergugat dan suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menarik seseorang yang dianggap melanggar haknya menjadi para pihak dalam gugatannya maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas karena menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wanprestasi tetapi tidak pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan lalai dan Penggugat mencampuradukkan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak menjelaskan asal usul nilai ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum majelis masuk ke dalam materi pokok perkara maka Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari sisi formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka akan mempertimbangkan sebagai berikut,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Pti



Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tersebut isinya tidak terang atau jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka harus dirumuskan secara jelas dan terang, baik itu mengenai dasar hukum dalil gugatannya, obyek sengketa maupun petitumnya;

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar Janji) karena tidak membayar hutangnya sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan namun dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meminta pemenuhan untuk melakukan prestasi yakni membayar hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam positanya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak diikuti dalam petitumnya untuk meminta pemenuhan atas prestasi tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka dari itu tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur (obscur libel) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984 ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang menyangkut gugatan Rekonvensi dianggap telah dimuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi masalah dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan MA No. 1527 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 551 K/Sip/1974);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang pertama mendalilkan dan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, pasal-pasal lain dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Rida

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi Kuasa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi ; .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Pdemberkasan /ATK..... | : | Rp.50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp.1.519.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp.60.000,00; |
| 5. Kirim surat | : | Rp. 9.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp.1.519.000,00; |
| 7. Meterai | : | Rp.10.000,00; |
| 8. Redaksi | : | Rp.10.000, 00; |
| Jumlah | : | <u>Rp1.658.000,00;</u> |

(satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2021/PN Pti**